



universitas
MALIKUSSALEH

The Blessing University

NANGGROE

JURNAL HUKUM TATA NEGARA

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA INDONESIA

Malahayati, Amrizal, Muhammad Nasir

ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN

Hamdani

PELAKSANAAN PENGAWASAN HARTA PERWALIAN ANAK KORBAN GEMPA DAN TSUNAMI DI KOTA BANDA ACEH

Laila M Rasyid & Romi Asmara

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (STUDI PENELITIAN PADA RUMAH SAKIT DI KOTA LHOKSEUMAWE)

Marlia Sastro & Nuribadah

PERSPEKTIF RESTORASI JUSTICE HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Sumiadi, Laila M Rasyid, Romi Asmara

VOLUME
4

NOMOR
1

LHOKSEUMAWE
APRIL 2015

HALAMAN
1-108

ISSN
2302-6219



universitas
MALIKUSSALEH

The Blessing University

NANGGROE

JURNAL HUKUM TATA NEGARA

Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroë adalah media publikasi yang diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sebagai upaya mempublikasikan ide dan gagasan mengenai hukum dan isu-isu ketatanegaraan. Jurnal Nanggroë ini diterbitkan tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember) dan ditujukan bagi pakar, akademisi, praktisi, dan mahasiswa yang baru saja menyelesaikan studi di tingkat Strata Satu (Sarjana), yang memiliki minat dan perhatian terhadap hukum, negara dan permasalahannya.

NANGGROE

JURNAL HUKUM TATA NEGARA

ISSN 2302-6219

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Prof. DR. Jamaluddin, S.H., M.Hum.

Ketua Penyunting

Malahayati, S.H., LL.M.

Sekretaris Penyunting

Hadi Iskandar, S.H., M.H.

Dewan Penyunting

DR. Yusrizal, S.H., M.H.

Amrizal, S.H., LL.M.

Muhammad Nasir, S.H., LL.M.

Nuribadah, S.H., M.H.

Staf Ahli

Prof. DR. Jamaluddin, S.H., M.Hum.

DR. Mukhlis, S.H., M.H.

DR. Sulaiman, S.H., M.Hum.

DR. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.

T. Nazaruddin, S.H., M.Hum.

Harun, S.H., M.H.

Elidar Sari, S.H., M.H.

Mitra Bestari

Prof. DR. Saldi Isra, S.H., M.PA.

(Universitas Andalas)

Prof. DR. Husni Jalil, S.H., M.H.

(Universitas Syiah Kuala)

Prof. DR. Faisal A Rani, S.H., M.H.

(Universitas Syiah Kuala)

DR. Faisal Akbar, S.H., M.Hum.

(Universitas Sumatera Utara)

DR. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M.

(Universitas Surabaya)

DR. Abdullah Gofar, S.H., M.H.

(Universitas Sriwijaya)



universitas
MALIKUSSALEH

The Blessing University

Alamat Redaksi

Jurnal Nanggroe
Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa, Blang
Pulo, Lhokseumawe, Aceh

Website

<http://jurnalnanggroe.wordpress.com>

e-mail

jurnalnanggroe@gmail.com



universitas
MALIKUSSALEH

The Blessing University

NANGGROE

JURNAL HUKUM TATA NEGARA

DAFTAR ISI

VOLUME 4 NOMOR 1, APRIL 2015

Dewan Penyunting	i
Daftar Isi	ii
Editorial	iii
Abstraksi	v
Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia <i>Malahayati, Amrizal, Muhammad Nasir</i>	1-28
Analisis Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin <i>Hamdani</i>	29-49
Pelaksanaan Pengawasan Harta Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Kota Banda Aceh <i>Laila M Rasyid & Romi Asmara</i>	50-64
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Studi Penelitian Pada Rumah Sakit Di Kota Lhokseumawe) <i>Marlia Sastro & Nuribadah</i>	65-86
Perspektif Restorasi Justice Hakim Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe <i>Sumiadi, Laila M Rasyid, Romi Asmara</i>	87-103
Pedoman Penulisan	105



universitas
MALIKUSSALEH

The Blessing University

NANGGROE

JURNAL HUKUM TATA NEGARA

EDITORIAL

VOLUME 4 NOMOR 1, APRIL 2015

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penerbitan Jurnal Nanggroe Volume 4 Nomor 1 April 2015 ini. Ada warna baru dalam penerbitan kali ini. Penampilan dan bentuk yang lebih berwarna diharapkan dapat menambah semangat dan motivasi pengelola untuk terus bekerja keras mengelola Jurnal Nanggroe hingga mencapai akreditasi nantinya. Selain penampilan, substansi tulisan juga sudah semakin diseleksi dan memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Hampir semua tulisan yang disajikan merupakan hasil penelitian terkini, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi yang mutakhir bagi peneliti lainnya.

Tulisan pertama adalah tulisan Malahayati, dkk. yang berjudul *Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia*. Tulisan ini menjelaskan tentang konsep perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap penata laksana rumah tangga Indonesia, khususnya yang bekerja di Malaysia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Data dianalisis melalui pendekatan konseptual dan diuraikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan HAM terhadap PLRT selama ini masih belum maksimal diberikan, baik dari segi substansi hukum maupun dari praktik di lapangan karena konsep perlindungan hukum yang belum terakomodir secara baik dalam instrument hukum yang ada. Selayaknya, konsep perlindungan hukum dan HAM PLRT dibuat dengan merujuk kepada berbagai instrumen hukum internasional. Hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun konsep perlindungan PLRT adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, rasa aman, dan kepastian hukum.

Hamdani menuliskan tentang Analisis Putusan MK terhadap status anak luar kawin. Kasus tentang penetapan status anak yang diajukan oleh Machica Mokhtar selaku pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap *judicial review* Pasal 2 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Undang-Undang Perkawinan Pasal 28 huruf B UUD 1945 yang telah *inkracht* dengan keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi memenangkan pemohon karena hak masyarakat yang telah diatur dalam UUD 1945 yang seharusnya diperoleh masyarakat ternyata dihapus oleh Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi menetapkan Mohammad Iqbal Ramadhan anak dari perkawinan Machica Mokhtar dengan Moerdiono yang dilakukan di bawah tangan mendapatkan pengakuan oleh Undang-Undang setelah dilakukan analisis dan pengujian tes DNA terbukti bahwa Moerdiono adalah bapak biologis dari anaknya. Sehingga MK menetapkan segala hak yang melekat pada anaknya harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pengawasan Harta Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Kota Banda Aceh merupakan hasil kajian Laila M Rasyid dan Romi Asmara. Penetapan perwalian terhadap anak korban gempa dan tsunami diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan si anak baik sebagai pribadi maupun untuk harta kekayaannya. Setelah hampir sepuluh tahun tsunami berlalu dengan begitu banyak permohonan terhadap perwalian anak korban gempa dan tsunami diketahui ada beberapa penetapan Mahkamah Syar'iyah yang hanya sekedar memenuhi permohonan atas pengurusan harta kekayaan si anak saja dimana wali diberikan hak untuk mewakili

kepentingan si anak melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan si anak akan tetapi dalam proses pengawasan terhadap penggunaan harta tersebut sama sekali tidak dilaksanakan, sehingga tidak dapat diketahui apakah ada wali yang menggunakan harta kekayaan si anak tersebut secara melawan hak. Ada kekosongan hukum disini yang menyebabkan harta kekayaan anak korban gempa dan tsunami menjadi tidak terlindungi dan rawan terhadap penggunaan tanpa hak.

Marlia Sastro dan Nuribadah mencoba menguraikan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Studi Penelitian Pada Rumah Sakit Di Kota Lhokseumawe). Partisipasi publik sangat diperlukan dalam penyusunan dokumen AMDAL pada Rumah Sakit Umum, dengan demikian diperlukan persepsi yang sama antara masyarakat, pemrakasa dan pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal. Apabila terjadi perbedaan persepsi partisipasi publik antara pihak-pihak yang terkait maka penyusunan dokumen AMDAL tidak akan dapat tersusun secara maksimal sehingga proses perizinan pendirian rumah sakit akan mengalami hambatan.

Sumiadi, dkk menjabarkan tentang Perspektif Restorasi Justice Hakim Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga oleh anak-anak, pelaksanaan hukumnya tentulah sangat berbeda dengan orang dewasa. Pada anak-anak haruslah lebih bersifat rehabilitasi daripada menghukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Lhoksukon masih beraliran positivistik/legalistik dimana putusan yang diputus oleh hakim yang paling umum digunakan adalah pendekatan yang berpatokan pada sistem peradilan pidana semata.

Lima tulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi siapapun yang membutuhkan referensi sesuai dengan bidang kajiannya masing-masing. Manfaat dari publikasi menjadi lebih berarti apabila hasil penelitian dan tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya. Semoga kami terus mampu menyajikan hasil-hasil penelitian di media yang kita cintai ini.

Salam!

HASIL PENELITIAN

Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia

Malahayati¹
Amrizal²
Muhammad Nasir³

Correspondence:
mala_rahman@yahoo.com

1. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
2. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
3. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstract

This paper describes the concept of legal protection and human rights on Indonesian domestic workers, especially those working in Malaysia. This research is a normative juridical research using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were analyzed through conceptual approaches. The result shows that the legal and human rights protection against domestic workers is still not maximal, both in terms of the substance of the law and practices because the concept of legal protection has not been properly accommodated within the existing legal instruments. Properly, the concept of law and human rights protection of domestic workers should be based on international legal instruments. The important things to note in drafting legal protection of domestic workers is the protection of the dignity, security, and legal certainty.

Keywords:

Concept, Legal Protection, Human Rights, Domestic Workers



universitas
MALIKUSSALEH

The Blessing University

LATAR BELAKANG

Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri selama ini telah diatur dalam beberapa aturan hukum. Pengaturan hukum tentang tenaga kerja dibagi atas 2 yaitu tenaga kerja dalam negeri yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan¹, dan tenaga kerja luar negeri yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UU PPTKILN).²

Walaupun beberapa kebijakan terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia telah diupayakan oleh Indonesia dan Malaysia, termasuk menghasilkan perjanjian bilateral antara kedua negara, namun Ana Sabhahana Azmy

menyebutkan dalam penelitiannya bahwa berdasarkan data dari Lembaga Swadaya Masyarakat Migrant CARE tahun 2004-2010, di Malaysia angka kekerasan terhadap TKI menduduki posisi kedua setelah Arab Saudi dan bahkan posisi pertama di tahun 2009. Padahal sebelumnya, Malaysia dan Indonesia telah memprakarsai suatu *Memorandum of Understanding* (selanjutnya disebut MoU) yang mengatur mengenai migrasi tenaga kerja antara kedua Negara pada tahun 1998 dan dilanjutkan dengan menandatangani satu MoU lagi pada tahun 2004. Kedua MoU tersebut tidak mencakup pengaturan terhadap Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

Untuk itu kesepakatan mengenai buruh “yang tidak memiliki keterampilan” perlu dibuat terpisah.³ Sehingga kemudian Indonesia dan Malaysia membentuk

¹ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279.

² Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4445.

³ YB Datuk Dr. Fong Chan Onn, Menteri Sumber Daya Manusia, membuat pernyataan ini dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh *Human Rights Watch* pada jumpa pers, Kuala Lumpur, Malaysia, 16 Februari 2004. Lebih lanjut lihat *Human Rights Watch* VOL.16, No.9 (C). 2004 terjemahan Bahasa Indonesia.

perlindungan terhadap hak-hak dasar TKI di Malaysia khususnya sektor PRT yang tertuang dalam MoU tentang Perekrutan dan Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia yang disahkan di Bali pada 13 Mei 2006⁴.

Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia juga memberlakukan moratorium untuk sektor informal⁵. Selama moratorium sektor informal tersebut berjalan⁶, terjadi kasus kekerasan yang dialami oleh Winfaidah, seorang PLRT yang dianiaya dan diperkosa hingga babak belur di Malaysia. Kasus-kasus

kekerasan yang ada, menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan yang ada di era demokrasi, belum dapat memberikan jaminan perlindungan bagi TKW, khususnya di Malaysia⁷. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2011, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (selanjutnya disebut Menakertrans) secara resmi mencabut moratorium penempatan TKW ke Malaysia. Setelah lebih dari dua tahun kebijakan tersebut diterapkan sejak Juni 2009. Pencabutan moratorium dilakukan setelah pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati untuk

⁴ Penempatan TKI ke Malaysia dibedakan menjadi 2, yakni sektor formal yang bekerja pada pertambangan, perkebunan, pabrik dan bangunan diatur dalam MoU tentang sektor formal tahun 2004, sedangkan sektor informal wanita yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga diatur dalam MoU tentang sektor informal tahun 2006. Berdasarkan data dari BNP2TKI bahwa pengiriman TKI sektor informal di negara penempatan lebih banyak, bahkan Malaysia menjadi Negara terbesar penempatan sektor informal dari tahun 2006-2012 yakni sebesar 1.870.580. Diakses melalui <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/penempatan/6756-penempatan-per-tahun-per-negara-2006-2012.html>.

⁵ Moratorium adalah pemberhentian sementara pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di sektor informal, yaitu pekerja rumah tangga (PRT) migran yang ditempati oleh perempuan. Langkah ini digunakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kekerasan yang terjadi pada TKW di Malaysia.

⁶ Kebijakan moratorium yang diberlakukan malah menjadikan TKW illegal di sektor PRT menjadi bertambah, data dari KBRI di Kuala Lumpur menunjukkan bahwa sekitar 5000 TKW disektor PRT dikirim ke Malaysia dimasa moratorium. Anis Hidayah, *Buruh Migran: Membangun Hubungan Republik Indonesia-Malaysia Berbasis HAM*, Migrant CARE, 2010, lebih lanjut lihat <http://www.tabloiddiplomasi.org/currency-issue/101-diplomasi-oktober-2010/955--buruh-migran-membangun-hubungan-ri-malaysia-berbasis-ham.html>, diakses 16 Oktober 2014, Pukul 10:10 WIB.

⁷ Ana Sabhahana Azmy, 2011, *Negara dan Buruh Migran: Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010 (Studi Terhadap Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia di Malaysia)*, Tesis, Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 8.

menandatangani Protokol Amandemen MoU tentang Perekrutan dan Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia 30 Mei 2011. Menakertrans menjelaskan beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebelum mencabut moratorium, diantaranya dengan melakukan serangkaian pertemuan bilateral, baik berupa *forum joint working group (JWG)* dan *joint task force (JTF)* sebagai persiapan teknis pelaksanaan kembali penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke Malaysia.⁸

Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap PLRT di Malaysia khususnya, atau di luar negeri umumnya, maka dibutuhkan sebuah konsep perlindungan hukum yang dapat diakomodir dalam sebuah instrumen hukum yang lebih kuat secara yuridis.

PERMASALAHAN

Tulisan ini akan menjawab permasalahan tentang bagaimana konsep perlindungan hukum dan hak

asasi manusia terhadap PLRT Indonesia, khususnya yang bekerja di Malaysia yang telah dilaksanakan selama ini.

METODE PENELITIAN

Hasil penelitian ini didapatkan melalui penelitian *juridis normative* dengan menggunakan data-data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Data dianalisis melalui pendekatan konseptual dan diuraikan secara deskriptif analitis.

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut di-lakukan dengan cara membatasi

⁸ Pendapat Menakertrans yang dijelaskan oleh Pusat Humas Kemenakertrans 01Desember2011, dapat diakses melalui <http://menteri.depnakertrans.go.id/?s>

how=news&news_id=771. Diakses 23 November 2014, Pukul 12: 20 WIB.

dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁹

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.¹⁰

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.¹¹ Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk

penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹²

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”¹³

Sejalan dengan itu, A.J. Milne dalam tulisannya yang berjudul *the Idea of Human Rights* mengatakan: “A regime which protects human rights is good, one which fails to protect them or worse

⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 54.

¹² Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 64.

¹³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 38.

still does not acknowledge their existence is bad."¹⁴

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁵ Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif

harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 357.

¹⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

rechstaat dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

Teori negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).¹⁷

Sejarah perkembangan cita negara hukum berawal dari konsep pemikiran Plato (427-347 SM) yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles (384-322 SM). Plato dalam bukunya yang berjudul *Politeia* memberikan respons terhadap kondisi negara yang

memprihatinkan karena saat itu dipimpin oleh orang-orang atas dasar kesewenangwenangan. Ide Plato dikembangkan lebih lanjut oleh Aristoteles. Dalam pandangannya, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Pandangan ini termuat dalam karyanya yang berjudul *politica*.

Terdapat tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, yaitu: (1) pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, (2) pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi, (3) pemerintah berkostitusi, berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan seperti yang dilaksanakan pemerintahan *despotis*. Pemikiran tentang negara hukum ini dilatari oleh situasi dan kondisi yang sama ketika era Plato dan Aristoteles mengemukakan idenya tentang

¹⁷ Muh. Hasrul, 2013, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi,

Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 15.

Negara hukum, yaitu merupakan reaksi terhadap kekuasaan yang absolut dan sewenang-wenang.¹⁸

Sementara, menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.¹⁹

Selanjutnya, A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- a. *Supremacy of Law* (supremasi hukum).
- b. *Equality before the law* (persamaan di depan hukum).
- c. *Due Process of Law* (proses hukum yang adil).²⁰

Perumusan ciri negara hukum dari konsep *rechtsstaat* dan *rule of*

law sebagaimana dikemukakan oleh Julius Stahl dan A.V. Dicey kemudian diintegrasikan pada pencirian baru yang lebih memungkinkan pemerintah bersikap aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Perumusan kembali ciri-ciri tersebut, antara lain, dihasilkan oleh *International Commission of Jurist* yang pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965, mencirikan konsep negara hukum yang dinamis atau konsep Negara hukum materil sebagai berikut:

- a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atau hak-hak yang dijamin.
- b. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas.
- d. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
- e. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi.
- f. Adanya pendidikan kewarganegaraan.²¹

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Dikutip dari Jimly Assiddiqie, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004. Lihat juga, Notohamidjojo, 1970, *Makana Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, hlm. 24-28.

²⁰ A.V. Dicey, 2007, *Pengantar Studi*

Hukum Konstitusi, Terjemahan dari *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Nusamedia, Bandung, hlm. 254-259.

²¹ Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, hlm. 187.

Sementara, Arief Sidharta, mengatakan bahwa Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas dasar negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
 2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - i. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - ii. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - iii. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - iv. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - v. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - vi. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*). Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
 4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
 - a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan

- politik dan mengontrol pemerintah;
- d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.²²

²² B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK),

Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “modern Roman Law” sedangkan konsep “the rule of law” bertumpu atas sistem hukum yang disebut “common law”. Karakteristik “civil law” adalah “administratif”, sedangkan karakteristik “common law” adalah “judicial”. Berbeda dengan latar belakang negara hukum Republik Indonesia, sama halnya dengan istilah “demokrasi”, yang sebelumnya tidak dikenal namun dengan pengaruh pikiran barat dikenal demokrasi dengan atribut tambahan, yang melalui Tap MPRS Nomor XXXVII/MPRS/1967, disebut dengan “Demokrasi Pancasila”.

Begitu juga halnya dengan negara hukum yang dikenal dengan Negara Hukum Pancasila. Sehingga, negara hukum Republik Indonesia bukan sekedar terminologi dari “rechtsstaat” atau “rule of law”.²³

Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaedah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam

Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm. 124-125.

²³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72-74.

pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. *Pertama*, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan adanya hukum-hukum yang menanam benih-benih disintegrasi. *Kedua*, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat. *Ketiga*, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (Negara hukum). *Keempat*, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.²⁴

Berdasarkan pandangan diatas dan sesuai dengan prinsip NKRI sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, amandemen ketiga, tahun 2001, maka prinsip-

prinsip negara hukum pancasila tersebut harus ditegakkan.

Dalam konteks tegaknya suatu negara modern, Jimly Assiddiqie menambahkan, diperlukan pilar-pilar utama, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, antara lain:

a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)²⁵

Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik

²⁴ Mahfud MD, Op., Cit., hlm. 56.

²⁵ Jimly Assiddiqie, 2010, *Negara Hukum Indonesia*, Ceramah Umum dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan

Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010.

adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang *'supreme'*. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai *'kepala negara'*. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *'affirmative actions'*.

Affirmative action diberikan untuk mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau

kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *'affirmative actions'* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adapt tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-

undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.

Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *'rules and procedures'* (*regels*). Prinsip normative demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban.

Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *'frijs ermessen'* yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *'beleid-regels'* (*'policy rules'*) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (*internal regulation*) secara bebas dan mandiri.

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Sejarah panjang perjuangan kemanusiaan di berbagai kawasan menunjukkan bahwa untuk membangun peradaban baru dengan dasar kemanusiaan tidaklah mudah. Pelanggaran terhadap hak asasi masih terus terjadi di berbagai belahan dunia karena adanya pihak-pihak yang bekerja sama dengan para pelaku, baik langsung maupun tidak langsung. Struktur yang ada, baik lokal, nasional maupun internasional belum benar-benar menjadikan prinsip hak asasi sebagai dasar yang ditaati secara konsisten. Padahal, sejak 10 Desember 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disepakati oleh seluruh anggota PBB sebagai norma dan dasar pijakan hukum internasional.

Selanjutnya, berbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) telah disepakati sebagai panduan bersama penegakkan HAM. Perkembangan wacana konsep HAM melalui instrumen-instrumen tersebut kadangkala memunculkan isu-isu sulit, seperti kedaulatan nasional, universalisme dan

partikularisme, gender, hak anak sampai pada isu tentang mana yang lebih penting antara hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Di negara-negara dunia ketiga, menurut Gros, terdapat tiga kelompok pendukung konsep hak asasi manusia, yaitu kelompok pertama yang dipengaruhi oleh konsep sosialis dan marxisme; kelompok kedua yang dipengaruhi oleh konsep Barat; dan ketiga adalah negara-negara yang karena filsafat hidup, ideologi dan latar belakang sejarahnya merumuskan konsep tersendiri tentang hak asasi manusia.²⁶

Instrumen HAM

Merefleksi sejarah regulasi hukum HAM (DUHAM) yang menjadi rujukan internasional ternyata telah dilalui selama 60 tahun lebih. Regulasi hukum HAM ini dibentuk setelah disepakati bersama oleh negara-negara di dunia. Kemudian oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mengumumkan mengenai Deklarasi Universal Hak-

Hak Asasi Manusia (DUHAM) tersebut melalui resolusi 217 A (III). DUHAM inilah kemudian menjadi landasan utama penegakan hukum HAM di dunia termasuk Indonesia. Terdapat 30 pasal regulasi substansi HAM dalam DUHAM ini dalam konteks *basic rights* (hak-hak dasar), dan *basic needs* (kebutuhan dasar).

Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 1966, melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan aksesinya oleh negara-negara anggota PBB dibentuk dua konvenan yaitu;

- i. *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik);
- ii. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya);

Berdasarkan DUHAM dan kedua konvenan inilah selanjutnya, negara-negara yang menjadi anggota PBB terikat untuk mengimplementasikan, sesuai dengan aturan dan kedaulatan negaranya. Untuk menjalankannya,

²⁶ Dardiri Hasyim, 2009, *Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju*

Pembangunan Berpusat Pada Rakyat, Universitas Batik Solo.

terlebih dahulu negara para pihak termasuk Indonesia melakukan ratifikasi (mengundangkannya) kedalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Hukum HAM Internasional, memang terdiri dari kumpulan aturan, prosedur, dan lembaga-lembaga internasional yang dikembangkan untuk melaksanakan konsep ini dan memajukan penghormatan terhadap HAM di semua negara di seluruh dunia.

Namun demikian, sekalipun HAM Internasional memusatkan perhatian pada aturan, prosedur, dan lembaga, hukum itu secara khas juga mewajibkan sekurang-kurangnya sedikit pengetahuan dan kepekaan terhadap hukum dalam negeri yang terkait dari negara-negara dimana praktisi hukum mempunyai kepentingan - khususnya, hukum nasional mengenai pelaksanaan perjanjian dan kewajiban internasional lain, perilaku hubungan internasional dan perlindungan yang diberikan oleh hukum domestik kepada HAM.²⁷

Hukum HAM Internasional dalam praktek dapat dibuat efektif hanya kalau setiap negara membuat aturan-aturan ini menjadi bagian dari sistem hukum domestiknya sendiri.²⁸

Inti paham HAM adalah: *Pertama* bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa, atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut; hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.

Kedua, perlindungan efektif terhadap HAM terdapat dalam kerangka batas-batas legitimasi yang demokratis.

Ketiga, batas-batas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang sebagai bagian dari konsep negara hukum yang bermakna bahwa hak harus dilindungi oleh undang-

²⁷ Richard. B Bilder, 2005, *Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia*, Seri Bahan

Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, ELSAM, Jakarta, hlm. 1.

²⁸ Ibid.

undang, dan bahwa ketika mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional.²⁹

Selanjutnya, Thomas Paine, juga mengatakan:

“Tetapkan hak-hak asasi manusia, junjung tinggi kesetaraannya, jangan biarkan ada hak-hak istimewa. Tidak ada perbedaan karena kelahiran, dan tidak ada monopoli. Selamatkan kebebasan industri dan perdagangan, serta pembagian warisan keluarga secara adil.”³⁰

Implementasi HAM di Indonesia

Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari nilai agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bangsa Indonesia mengakui bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat dan sebaliknya, masyarakat terdiri dari individu-

individu yang masing-masing memiliki hak dasar. Setiap individu, disamping mempunyai hak asasi juga kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain atau komunitas masyarakat lain. Dalam istilah Baramuli, dilihat dari sejarahnya, HAM di Indonesia merupakan pembauran antara hak kolektif dan hak orang per-orang.³¹

Secara normatif, substansi hak asasi manusia telah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik implisit maupun eksplisit. Sebelum amandemen regulasi mengenai HAM dalam UUD 1945 tidak diatur secara eksplisit dan komprehensif.

Hanya ada dua pasal pengaturannya, yaitu Pasal 27 ayat (1-2) disebutkan:

(1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan*

²⁹ Retno Kusniati, 2011, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, Makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi di Hotel Ceria, Jambi, 24 Mei 2011.

³⁰ Dikutib dari Geoffrey Robertson QC, 2002, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, hlm. 3.

³¹ Dardiri Hasyim, *Ibid.*

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Kemudian, Pasal 28 disebutkan: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*.

Pasca amendemen kedua, tahun 2000, UUD 1945 secara eksplisit dan spesifik menetapkan dalam BAB XA, Pasal 28-28J. Selanjutnya, dibentuk UU No.39/1999 tentang HAM dan UU No.26/2000 tentang Peradilan HAM.

Pasal 1 Ayat (1) UU No.39/1999 tentang HAM menyebutkan:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Adnan Buyung Nasution menyebutkan, bahwa dari segi hukum, dalam sepuluh tahun terakhir ini ada sejumlah kemajuan penting mengenai upaya bangsa ini untuk melindungi HAM. Sejumlah produk politik yang penting tentang HAM, seperti dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/1998, amendemen UUD 1945 yang secara eksplisit sudah memasukkan pasal-pasal cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia, UU No.39/1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia *joncto* UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. Setelah amendemen, dengan sendirinya UUD 1945 sebenarnya sudah dapat dijadikan dasar konstitusional untuk memperkokoh upaya peningkatan perlindungan HAM. Adanya undang-undang tentang HAM dan peradilan HAM merupakan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya, penegakan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM.³²

Sementara, dalam konteks implementasi DUHAM dan kedua konvenan diatas setelah 57 tahun disahkan, baru pada tahun 2005

³² *Ibid*, hlm. 3

pemerintah Indonesia mengesahkan kedua konvenan tersebut melalui UU No.11/2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dilanjutkan dengan UU No.12/2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Jika merujuk kepada pemenuhan regulasi hukum HAM di Indonesia sampai saat ini, boleh dikatakan telah terpenuhi. Namun demikian, dalam konteks implementasi masih terdapat kendala dan kekurangannya terutama, konteks pembangunan yang berwawasan HAM.

Oleh karena itu, Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbang HAM), saat ini memfokuskan tiga kegiatan dalam kaitannya dengan Paradigma Pembangunan Nasional Berwawasan HAM. Pertama, mengidentifikasi berbagai kendala utama yang

dihadapi dalam pemajuan dan perlindungan HAM melalui *rights-based assessment* yang berpijak pada data empiris (*evidence-based target*) pada setiap sektor pembangunan terutama pada kelompok sasaran yang rentan. Kedua, meningkatkan kualitas ketata-pemerintahan (*improving governance*) baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota melalui pendekatan pembangunan yang berbasis HAM. Dan, ketiga, menetapkan dan menyajikan rekomendasi kebijakan prioritas yang diperlukan bagi proses perencanaan dan pelaksanaan reformasi di bidang pemerintahan, legislasi, politik dan budaya (*holistic and systemic reforms*) yang memihak kepada mereka yang lemah.³³

KONSEP PERLINDUNGAN PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA

Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah

³³ Hukumham info, *Tiga Fokus Balitbang HAM Dalam Pembangunan Berwawasan HAM*, 21 Mei 2008.

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap HAM setiap warganya.

Pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya, arti penting disini adalah karena hal tersebut merupakan HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sebagaimana terdapat dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”* Ketentuan ini diperkuat lagi dalam BAB X A UUDN RI 1945 memuat berbagai perlindungan terhadap HAM, salah satunya terdapat dalam Pasal 28 D ayat (2) menyebutkan *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*. Dalam pasal ini menerangkan bahwa pemerintah Indonesia dituntut untuk melakukan

perencanaan terhadap hal tersebut untuk menyediakan lapangan pekerjaan agar terciptanya kesadaran atas kewajiban suatu negara, sehingga hak setiap warga negara dalam memperoleh pekerjaan dapat terpenuhi.

Perlindungan hukum dan HAM adalah menjadi prioritas utama yang harus dijalankan oleh negara Indonesia. Dalam perlindungan hukum yang merupakan bagian spesifik dari arti perlindungan secara luas. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum tersebut adalah:³⁴

- a. Perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan;
- b. Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun;
- c. Kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

³⁴ Umu Hilmy, *Urgensi Perubahan UU Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri*, RDP antara

Pakar dengan Panja Pekerja Indonesia Komisi IX tanggal 16 Desember 2010, hlm. 8-9.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum ada 2 yaitu:³⁵

- a. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Perlindungan ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada hukum untuk mengajukan keberatan (*insprak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan, yaitu peradilan hukum dan peradilan administratif di Indonesia.

Pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri digolongkan atas kepemilikan dokumen, yaitu pekerja Indonesia berdokumen dan tidak berdokumen. Pekerja Indonesia yang memiliki dokumen lengkap dan sah serta direkrut melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan merupakan pekerja Indonesia berdokumen, sementara pekerja Indonesia tidak berdokumen adalah pekerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen lengkap atau

dokumen jati dirinya dipalsukan dan atau yang direkrut dengan tidak melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan.³⁶

Selain itu juga dapat dikelompokkan berdasarkan Profesi; a) pekerja Indonesia yang memiliki keterampilan (*skilled*) dan b) pekerja Indonesia tidak memiliki keterampilan (*unskilled*). Pengelompokan pekerja Indonesia di luar negeri seperti tersebut diatas, selayaknya tidak memberikan makna yang berbeda dalam hal perlindungan bagi mereka. Semua pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mempunyai derajat yang sama sebagai manusia, untuk itu dalam hal memberikan perlindungan negara dituntut untuk tidak membedakan pekerja Indonesia berdasarkan golongan maupun jenis pekerjaan, karena kesemua itu merupakan bagian dari HAM yang diakui oleh negara.

HAM memiliki tempat dan bersubjek pada setiap diri manusia. Pihak yang menikmati dan bisa

³⁵ *Ibid.*, hlm. 10

³⁶ The Institute for Ecosoc Rihgts, *Naskah Akademik Perubahan UU No.39 Tahun 2004 tentang Perekrutan dan*

Penempatan TKI di Luar Negeri, 2010, dalam DPR RI, *Naskah Akademik Perubahan RUU PPILN Final*, Jakarta, 7 Juni 2012.hlm. 12.

mengklaim suatu perlindungan dan pemenuhan HAM adalah seorang individu. Secara ideal pemenuhan HAM harus mencakup setiap individu dan tidak terpisahkan dari individu. Sementara negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi serta memenuhi HAM tersebut. Tiga kewajiban negara ini dikenal sebagai *trias of state obligation*.³⁷

Setiap orang atau individu di bawah yurisdiksinya ini, termasuk baik warga negaranya maupun orang atau warga asing yang berada di wilayah hukumnya.³⁸ Warga asing disini termasuk mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan apapun, pencari suaka, pengungsi, dan buruh migrant.³⁹ Seperti yang tercantum dalam ketentuan Kovenan Sipil dan Politik, yang selalu dimulai dengan “*setiap orang berhak atas/untuk...*”, atau “*setiap Negara pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan melindungi hak-hak...*”. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang wajib

dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).

Pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, khususnya yang bekerja disektor PLRT merupakan salah satu sektor yang rentan sekali mendapatkan pelanggaran atas hak-haknya sebagai pekerja maupun sebagai individu. PLRT bekerja dalam ranah domestik yang jauh dari pantauan negara pengirim dan negara penerima, hal tersebutlah yang menjadikan banyak pelanggaran atas hak-haknya. Seharusnya para pihak (negara pengirim dan negara penerima) bertanggung jawab dalam menghormati, melindungi serta memenuhi PLRT.

Junio Gorfasius Damanik, dalam penelitiannya menyebutkan:

“Hak Asasi Manusia tersebut merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan hak-hak itu, termasuk hak bebas dari kekerasan dan penindasan. Sehingga negara harus bertanggung jawab penuh atas buruh migrannya, termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu, para buruh migran

³⁷ Tim KontraS, Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia, KontraS bekerja sama dengan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) 2009, hlm. 33.

³⁸ Lihat: komentar umum Komite HAM No.31, paragraph 3 dan 10.

³⁹ Tim KontraS., *Op Cit.*

Indonesia yang berada di luar negeri harus memperoleh perlindungan dibawah Undang-undang nasional dan perjanjian bilateral mengenai tenaga kerja.”⁴⁰

Banyaknya kasus internasional, baik yang masuk ke Mahkamah Internasional ataupun yang hanya menjadi isu internasional, menunjukkan bahwa warga asing cenderung mendapatkan perlakuan yang tidak adil ataupun diskriminatif.

Perlakuan yang diberikan kepada warga asing cenderung lebih buruk dibandingkan yang diberikan kepada warga asli negara penerima, misalnya warga Indonesia yang bekerja sebagai PLRT, sering diperlakukan secara tidak adil di Malaysia. Hal tersebut jelas telah melanggar prinsip perlakuan yang sama dan merata bagi seluruh umat manusia (HAM).

Hubungan antar negara terbagi menjadi dua macam, yaitu hubungan konsuler dan hubungan

diplomatik. Kedua hal ini diatur dalam Hukum Perjanjian Internasional yang berbeda, yaitu Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik dan Konvensi 1963 mengenai hubungan konsuler. Hal penting yang menjadi perbedaan signifikan antara kedua hubungan antar negara tersebut adalah pejabat diplomatik merupakan wakil politik sebuah negara, sedangkan pejabat konsuler tidak mengenal fungsi tersebut.⁴¹

Semakin berkembangnya pengaturan mengenai hal hubungan antar negara dan maraknya perkembangan isu mengenai HAM hingga saat ini mengakibatkan hukum mengenai adanya perlindungan diplomatik telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.⁴²

Perlindungan diplomatik merupakan salah satu bentuk HAM yang paling tua.⁴³ Masalah mengenai perlindungan diplomatik mengisi

⁴⁰ Junio Gerfasius Damanik, *Perlindungan HAM Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Ditinjau Dari Konvensi Buruh Migran*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, hlm. 56.

⁴¹ Gracia Amador, *Second Report*, ILC Yb 1957, hlm. 114-116.

⁴² Anna Maria Helena Vermeer-Kunzli, *Protection of Individuals by mean of Diplomato Protection: Diplomatic Protection as a Human Rights Instrument*, Proefschrift, 1979, hlm. 13.

⁴³ *United Nations, Year Book of the International Law Commission 1997*.

sebagian besar gugatan yang diajukan dalam ruang lingkup internasional sampai saat ini. Perkembangan terbaru dalam hal perlindungan diplomatik adalah diadopsinya draft *Article* mengenai perlindungan diplomatik pada tahun 2006 oleh ILC yang telah menyebabkan memanasnya perdebatan mengenai posisi perlindungan diplomatik dalam hukum internasional.

John Dugard, seorang Special Rapporteur, dalam laporan pertama mengenai perlindungan diplomatik menyatakan bahwa “perlindungan diplomatik seharusnya dikategorikan dalam mekanisme perlindungan HAM. Namun kenyataan perlindungan diplomatik yang digunakan sebagai alat perlindungan HAM belum diterima secara universal”.⁴⁴

Pada tataran praktis, menurut Borchard, negara memiliki pilihan untuk melaksanakan perlindungan diplomatik. Secara litelatur, ia menuliskan bahwa, “no

municipal statues specify the circumstances and limits within which this right of protection shall be exercised, each government determines for itself the justification, expediency and manner of making the international appeal.” (tidak ada peraturan khusus yang menentukan keadaan dan batas-batas dimana perlindungan hak ini harus dilakukan, masing-masing pemerintah menentukan untuk dirinya sendiri mengenai pembenaran, kebijaksanaan dan cara membuat permohonan internasional).⁴⁵

Bantuan konsuler sering kali dikaitkan dengan perlindungan diplomatik dalam hukum internasional. Sementara itu, dalam rezim hubungan antar negara, dikenal dua macam perlindungan yang dapat diberikan oleh negara asal untuk warga negara mereka yang berada di wilayah negara lain, yaitu perlindungan diplomatik dan bantuan konsuler. Dalam kedua jenis perlindungan yang diberikan oleh

⁴⁴ Anne Maria Helena Vermeer-Kunzli, *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁵ Jenifer, *Pemberitahuan Konsuler Sebagai Bentuk Pelaksanaan Hak Asasi*

Manusia Ditinjau dari Kasus Avena, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hlm. 9.

negara asal tersebut, terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar. Walaupun saat pelaksanaan-nya, perlindungan diplomatik sering kali dianggap sebagai pelaksanaan bantuan konsuler.

Perlindungan diplomatik biasanya menyangkut masalah prosedur dalam peradilan. Campuran di luar proses peradilan atas kepentingan warga negara suatu negara biasanya tidak dilakukan dengan perlindungan diplomatik, melainkan dengan bantuan konsuler. Hal ini dikemukakan oleh Warbrick dan Mac Goldrick, "*there is no exercise of diplomatic protection unless an official claim has been brought.* (tidak ada pelaksanaan perlindungan diplomatik sebelum adanya sebuah tuntutan resmi diajukan)".⁴⁶

Walaupun sebenarnya belum ada pengaturan secara standar mengenai pelaksanaan perlindungan diplomatik secara tertulis dalam hukum internasional, baik dalam peraturan hukum, kasus-kasus hukum internasional, maupun hasil

kerja ILC. Batasan antar bentuk perlindungan dan bantuan tidak selalu jelas dalam penulisan hukum, karena tidak dapat terlepas kemungkinan bahwa sesuatu yang dimulai dengan bantuan konsuler dapat berkembang menjadi perlindungan diplomatik.⁴⁷

Bantuan konsuler maupun perlindungan diplomatik memiliki kesamaan yaitu dilaksanakan demi keuntungan warga negaranya. Selain perbedaan yang telah dijelaskan di atas, perbedaan-perbedaan lain antara perlindungan diplomatik dan bantuan konsuler adalah: batasan dalam pelaksanaan pelaksanaan bantuan konsuler yang diatur dalam konvensi Wina 1963 sedangkan perlindungan diplomatik tidak memiliki batasan tersebut, perbedaan tingkatan perwakilan yang dapat dilakukan antara bantuan konsuler dan perlindungan diplomatik, yakni bantuan konsuler memiliki sifat pencegahan sebelum terjadinya masalah sedangkan perlindungan diplomatik memiliki sifat memperbaiki suatu masalah yang telah terjadi.

⁴⁶ Anne, *Op.Cit*, hlm. 46.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

Prinsip non-intervensi menjadi pembatas pelaksanaan bantuan konsuler, akan tetapi prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada perlindungan diplomatik. Kenyataan bahwa pejabat diplomatik tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam masalah nasional negara lain tidak dapat dipungkiri, akan tetapi perlindungan diplomatik jika dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional bukan merupakan bentuk intervensi terhadap masalah nasional negara lain karena pelaksanaan perlindungan diplomatik merupakan hak suatu negara.⁴⁸

Terkait perlindungan terhadap PLRT Indonesia di Malaysia, tentunya hubungan diplomatik dan konsuler perlu diintensifkan. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, akan sangat ditentukan dari hubungan diplomatic dengan negara tujuan. Untuk itu, konsep perlindungan harus dibuat dengan mempertimbangkan hubungan kedua negara dalam kedudukan yang seimbang dan tidak

hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Kepentingan PLRT merupakan hal terpenting yang harus menjadi fokus perhatian para aktor pelaksana.

PENUTUP

Perlindungan hukum dan HAM terhadap PLRT selama ini masih belum maksimal diberikan, baik dari segi substansi hukum yang ada maupun dari praktik di lapangan. Selayaknya, konsep perlindungan hukum dan HAM PLRT dibuat dengan merujuk kepada berbagai instrument hukum internasional, baik yang sudah diratifikasi oleh negara penerima dan pengirim, maupun yang belum diratifikasi oleh kedua atau salah satu negara tersebut. Hal penting yang harus diperhatikan dalam konsep perlindungan PLRT menyangkut perlindungan terhadap harkat dan martabat, rasa aman, kepastian hukum, baik secara preventif maupun represif.

⁴⁸ Alfred M. Boll, *Multiple Nationality and International Law*, Koininklijke Brill NV, 2007, hlm. 114. Dalam Jenifer, *Ibid*.

DAFTAR PUSTAKA

- (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Buku/Jurnal/Makalah**
- A.V. Dicey, 2007, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Terjemahan dari *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Nusamedia, Bandung.
- Alfred M. Boll, 2007, *Multiple Nationality and International Law*, Koininklijke Brill NV.
- Ana Sabhahana Azmy, 2011, *Negara dan Buruh Migran: Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010 (Studi Terhadap Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia di Malaysia)*, Tesis, Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- Anis Hidayah, *Buruh Migran: Membangun Hubungan Republik Indonesia-Malaysia Berbasis HAM*, Migrant CARE, 2010, <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/101-diplomasi-oktober-2010/955--buruh-migran-membangun-hubungan-ri-malaysia-berbasis-ham.html>
- Anna Maria Helena Vermeer-Kunzli, 1979, *Protection of Individuals by mean of Diplomatoc Protection: Diplomatic Protection as a Human Rights Instrument*, Proefschrift.
- B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
- (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Dardiri Hasyim, 2009, *Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat*, Universitas Batik Solo.
- Foreign Affairs Commitee, Fourth Report of Session 2006-2007*, 2007, Great Britain, Parliamant: House of Commons.
- Geoffrey Robertson QC, 2002, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*.
- Gracia Amador, *Second Report*, ILC Yb 1957.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hukumhaminfo, 2013, *Tiga Fokus Balitbang HAM Dalam Pembangunan Berwawasan HAM*, 21 Mei 2008. Jenifer, *Pemberitahuan Konsuler Sebagai Bentuk Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kasus Avena*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- John Quigley, William J. Aceves, and Adele Shank, *The Law of Consular Access: A Documentary Guide*, Routledge, New York, 2009, hlm.39. Dalam Jenifer.
- Junio Gerasius Damanik, 2011, *Perlindungan HAM Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Ditinjau Dari Konvensi Buruh Migran*, Skripsi, Fakultas

- Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, ELSAM, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- The Institute for Ecosoc Rihgts, *Naskah Akademik Perubahan UU No.39 Tahun 2004 tentang Perekrutan dan Penempatan TKI di Luar Negeri*, 2010, dalam DPR RI, *Naskah Akademik Perubahan RUU PPILN Final*, Jakarta, 7 Juni 2012.
- Muh. Hasrul, 2013, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Tim KontraS, *Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, KontraS bekerja sama dengan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) 2009.
- Notohamidjojo, 1970, *Makana Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Djakarta.
- Umu Hilmy, *Urgensi Perubahan UU Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri*, RDP antara Pakar dengan Panja Pekerja Indonesia Komisi IX tanggal 16 Desember 2010.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- United Nations, Year Book of the International Law Commission* 1997.
- Retno Kusniati, 2011, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, Makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jambi di Hotel Ceria, Jambi, 24 Mei 2011.
- YB Datuk Dr. Fong Chan Onn, *Human Rights Watch* VOL.16, NO.9 (C). 2004 Terjemahan Bahasa Indonesia.
- Richard. B Bilder, 2005, *Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia*, Seri Bahan Bacaan
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4445.

Website/Online Materials

http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=771.

<http://www.bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/penempatan/6756-penempatan-per-tahun-per-negara-2006-2012.html>.



universitas
MALIKUSSALEH

The Blessing University

**JURNAL HUKUM TATA NEGARA
NANGGROE**

Alamat Redaksi
Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa, Blang Pulo, Lhokseumawe, Aceh
e-mail: jurnalnanggroe@gmail.com
Website: <https://jurnalnanggroe.wordpress.com>



9 772302 621009